



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57956100, Faks (021) 57946052, Laman ristekdikti.go.id

---

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis I s.d. XIV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian mitra

**SURAT EDARAN**

NOMOR 649/DT TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA TERINTEGRASI  
(SISTER)

PADA PROGRAM PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN DAN TENDIK,  
SERTIFIKASI DOSEN, SERTA BEBAN KERJA DOSEN

1. Latar Belakang

Memperhatikan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, penggunaan teknologi informasi merupakan keharusan dalam pelaksanaan tugas. Sebenarnya, berbagai sistem informasi yang digunakan oleh Ditjen SDID untuk mendukung berbagai layanan telah terbangun, antara lain sistem informasi untuk pengelolaan data portofolio, pengajuan penilaian angka kredit, pengusulan NIDN, NIDK, beasiswa, dan proses-proses bisnis lain terkait sumber daya iptekdikti. Namun seluruh sistem informasi tersebut dioperasikan secara parsial sehingga mengakibatkan rendahnya akurasi data serta cenderung tidak efektif dan efisien. Pada beberapa proses administrasi, user harus melakukan entri ulang data-data untuk pengurusan beberapa proses bisnis yang sesungguhnya membutuhkan data dasar dan dokumen yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan untuk bersinergi melakukan interkoneksi berbagai sistem informasi, sehingga akan memudahkan proses bisnis, menjamin validitas data serta meningkatkan mutu layanan Ditjen SDID.

## 2. Maksud dan Tujuan

Bahwa untuk memudahkan perguruan tinggi, dosen, dan tendik, Ditjen SDID telah membangun Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) yang mengakomodasi berbagai bisnis proses yang diperlukan. Melalui SISTER, data dasar yang ada di PD-Dikti dapat dilengkapi secara langsung oleh dosen dan tendik, dalam bentuk portofolio yang terkait dengan aktivitas penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankannya serta aktivitas lainnya. Selanjutnya portofolio tersebut dapat digunakan untuk berbagai bisnis proses pengembangan karir dosen dan tendik.

Ditjen SDID mulai tanggal 1 Juli 2018 melaksanakan Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen dan tendik, Sertifikasi Dosen (Serdos), Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dan SKP melalui SISTER.

## 3. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi. dan Transaksi Elektronik JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi. dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon untuk melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi mengunduh aplikasi SISTER pada laman <http://sister.ristekdikti.go.id>
2. Instalasi aplikasi SISTER dan pemberian Akun Dosen dan Tendik pada masing-masing PT/Kopertis paling lambat tanggal 10 Maret 2018
3. Pemutakhiran data dan portofolio dosen sesuai panduan diisi oleh dosen paling lambat tanggal 30 April 2018
4. Penggunaan SISTER untuk ajuan PAK dan SERDOS diwajibkan mulai tanggal 1 Juli 2018.
5. Penggunaan SISTER untuk BKD dan SKP dapat dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2018.

Selanjutnya kami mohon setiap perguruan tinggi/Kopertis untuk segera menyiapkan kebutuhan sistem sebagaimana tercantum dalam panduan yang ada pada laman unduhan.

Apabila ada permasalahan terkait SISTER dapat ditanyakan melalui <https://sigap.ristekdikti.go.id>.

Jakarta, 23 Februari 2018

Direktur Jenderal,



Ali Ghufroon Mukti

NIP. 19620517 198903 1002

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;